

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berisi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pada dasarnya manusia berhak mempunyai pekerjaan karena bekerja merupakan wadah bagi warga negara untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri serta demi kelangsungan kehidupan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran. Lapangan kerja yang tersedia merupakan bagian kesatuan dari seluruh program pembangunan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Disamping itu, ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sekaligus menjadi elemen pendukung demi meningkatkan kualitas hidup warga negara. Dengan demikian, bekerja sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan pemerataan baik material maupun spiritual setiap warga negara dapat terwujud<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT.Pradnya Paramita: Jakarta, hlm 43.

<sup>2</sup> Hadijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* 2003, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm 9.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pada dasarnya, perjanjian kerja itu hanya dilakukan dua belah pihak yakni, pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Hal-hal apa saja yang diperjanjikan semuanya diserahkan kepada kedua belah pihak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Kemauan untuk melakukan perjanjian kerja dalam suatu kesepakatan tidak sah apabila dalam pembuatan perjanjian kerja terdapat unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dalam bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 86 ayat(1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

1. Keselamatan dan Kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku

kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui SJSN sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang tersebut, Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan program Askeskin (2005-2007) yang kemudian berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. JPKMM/Askeskin, maupun Jamkesmas kesemuanya memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu dengan menggunakan prinsip asuransi kesehatan sosial.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) juga mengatur bahwa : setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada era globalisasi perkembangan yang sangat pesat ini pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya seringkali menemui berbagai hambatan serta resiko-resiko yang dapat mengurangi kemampuan mereka dalam bekerja. Keberadaan pekerja dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk

manajemen yang baik agar pekerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan perusahaan. Hal ini disebabkan karena pekerja merupakan salah satu pendukung keberlangsungan dari suatu perusahaan. Kemampuan pekerja yang profesional dan produktif mampu memberikan dampak positif yang dapat menguntungkan perusahaan. Hal ini merupakan suatu bentuk perwujudan dari cita-cita para pihak bahwa pelaksanaan perjanjian kerja terlaksana sesuai dengan kinerja.

PT.STTC singkatan dari *Sumatra Tobacco Trading Company* merupakan salah satu pabrik terbesar di Kota Pematangsiantar yang bergerak dibidang produksi pembuatan rokok. Rokok yang di produksi oleh PT.STTC dipasarkan ke daerah-daerah di Indonesia hingga ke luar negeri. Pada dasarnya, setiap pekerja atau buruh yang berproduksi dalam bidang pembuatan rokok sangat dimungkinkan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan kerjanya. Pekerja atau buruh di pabrik tersebut berpotensi terkena toksin nikotin rokok karena berhubungan intensif dengan tembakau hampir setiap hari. Debu tembakau dalam proses pemilahan dan pemotongan tembakau dapat mengganggu kesehatan. Seperti halnya penyakit saluran pernapasan (ISPA), penyakit dalam, penyakit kulit dan jaringan bawah kulit, gangguan telinga hidung dan tenggorokan (THT), penyakit mata dan rongga mulut dan gigi, penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang

dimungkinkan timbul bila bekerja di perusahaan rokok.<sup>3</sup> Penyakit seperti kelumpuhan, buta, kehilangan pendengaran dan cacat fisik lainnya juga berpotensi muncul. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh kelalaian para pekerja yang sengaja tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang telah disediakan perusahaan rokok yang bersangkutan. Berdasarkan data PT Jamsostek Provinsi Wilayah I, jumlah kasus kecelakaan kerja di Sumatera Utara Cabang Medan pada Agustus tahun 2013 dicatat telah terjadi 1.197 kecelakaan kerja. Dalam hal klasifikasi kondisi kerja ditemukan bahwa kecelakaan terjadi didominasi oleh penggunaan alat pengaman tidak sempurna bagi pekerja dan penggunaan mesin (press, bor dan gergaji) yang menunggang kinerja para pekerja. Setiap pekerjaan yang akan dilakukan tidak akan pernah lepas dari setiap risiko-risiko yang dihadapi, karena itu diharapkan adanya kepedulian dari perusahaan untuk menyediakan alat keselamatan kerja bagi pekerja demi kesehatan pekerja.

Dalam rangka mewujudkan suatu pelaksanaan kerja yang optimal sesuai dengan harapan bersama para pihak, disetiap perusahaan tentu ada upaya keselamatan yang diberikan bagi pekerja. Beberapa peristiwa yang terjadi akibat rendahnya perhatian perusahaan terhadap keselamatan kerja dan kesehatan pekerja merupakan hanyalah segelintir dari puluhan bahkan ratusan kasus yang terjadi disuatu perusahaan. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian untuk dilakukan penelitian.

---

<sup>3</sup>Metty S.S, "*Penyelesaian Dan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pekerja Terhadap Penyakit Yang Timbul Akibat Kerja Di Pabrik Rokok PT.Mitra Adi Jaya*", Skripsi S1 Kearsipan Fakultas Hukum, UAJY, 2014, hlm. 2.

Berdasarkan hal ini maka dilakukan penulisan hukum/skripsi mengenai  
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
BAGI PEKERJA DI PT.STTC (Sumatera Tobacco Trading Company)

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT.STTC Pematangsiantar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT.STTC Pematangsiantar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam usulan ini adalah :

##### 1. Teoritis

Bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum tertentu khusus Ilmu Hukum dan Bisnis yaitu Hukum Ketenagakerjaan mengenai bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT.STTC Pematangsiantar

##### 2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bagi perumusan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memberikan saran terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan.

b. Bagi PT.STTC Pematangsiantar

Hasil penelitian ini diharapkan bagi PT.STTC Pematangsiantar dapat memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengendalian pelaksanaan kerja khususnya dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT.STTC Pematangsiantar.

c. Bagi Pekerja

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pekerja agar dapat melaksanakan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.

d. Bagi Penulis

Guna menambah wawasan penulis dan menambah ilmu pengetahuan penulis. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1).

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran bahwa Penelitian dengan judul, “Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT.STTC” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu mengenai “Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT.STTC Pematangsiantar”. Penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang sebelumnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut :

1. *Monitoring Dan Evaluasi Pola Kemitraan PT.STTC Dengan Petani Tembakau Di Kabupaten Humbang Hasundutan* oleh Royanti Cerlian Banjarnahor 2012, Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini membahas tentang mekanisme kerjasama antara PT.STTC dengan petani tembakau di kabupate Humbang Hasundutan.
2. *Perjanjian Kerja Pada NV.STTC Dan PT.SURYA AGAM Di Pematangsiantar Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata* oleh Rismauly Silalahi, Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang poin-poin kesepakatan kerja antara NV.STTC dengan PT.SURYA AGAM.
3. *Pelaksanaan Dan Pemantauan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Karyawan Utility PT.PHARPROS Tbk Semarang* oleh Atria Widyahapsari 2013, Universitas Diponegoro. Skripsi ini



membahas tentang: (1) persepsi karyawan utility terhadap pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT.PHAPROS Tbk Semarang, dan (2) manfaat pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan Utility PT.PHARPROS Tbk Semarang.

4. *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi Pada PT.Aneka Adhilogam Karya Klaten* oleh Ana Salmah 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT.Aneka Adhilogam Karya Klaten dalam perspektif yuridis.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji yakni menyangkut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan. Antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu.
2. Secara umum keselamatan diartikan sebagai pembebasan dari marabahaya atau penderitaan.
3. Menurut Abdul Khakim, SH., M.Hum<sup>4</sup>. dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* kesehatan

---

<sup>4</sup>Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (2014), hlm.42

kerja diartikan sebagai bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan sehat yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.

4. Pekerja menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat umum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber data

Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah : data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>5</sup> Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer : berupa Peraturan Perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>6</sup> Bahan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, edisi 1-9, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 195-196.

hukum sekunder juga dapat berupa pendapat hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur dan website yang terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT.STTC Pematangsiantar, serta hasil penelitian.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

#### a. Studi Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mencari informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah kuisioner dan wawancara. Metode kuisioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuisioner yang telah disusun tentang obyek yang diteliti baik bersifat terbuka maupun tertutup. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

#### b. Studi Kepustakaan

Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari literatur yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku, majalah, jurnal, website, yang berisi fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan menggunakan Undang-Undang yang mengatur

tentang tenaga kerja kemudian diolah dan dianalisis sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

#### 4. Lokasi penelitian

. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT.STTC yang beralamat di Jalan Pendeta Justin Sihombing No.43, Pematangsiantar. PT. STTC mempekerjakan sekitar 5000 pekerja yang terbagi dalam beberapa bagian, yakni, bagian administrasi, bagian pemasaran, bagian *quality control*, bagian sumber daya manusia (SDM), bagian *engineering*, bagian produksi termasuk di dalamnya pemrosesan daun tembakau dan pengemasan serta persiapan distribusi, bagian kelembagaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di bagian produksi dengan dasar pertimbangan pada bagian produksi lebih memenuhi karakteristik untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang diteliti, karena pada bagian produksi pekerja/buruh berhubungan langsung dengan mesin dan bahan-bahan produksi yang lebih besar kemungkinan mengakibatkan kecelakaan kerja.

#### 5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pekerja di PT.STTC Pematangsiantar.

b. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *proposive sampling*. *Proposive sampling* menurut Sugiyono<sup>7</sup> adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh lebih representatif.

#### 6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri.<sup>8</sup> Responden dalam penelitian ini adalah pekerja/buruh PT.STTC yangnng bekerja dibagian produksi. Pertanyaan dalam bentuk kuesioner dibagikan peneliti kepada 10% dari populasi pekerja/buruh yang bekerja dibagian produksi. Dari 25 kuesioner yang dibagikan kepada pekerja/buruh yang dianggap memenuhi kriteria *proposive sampling*, hanya delapan kuesioner yang kembali pada peneliti. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan data dari delapan pekerja/buruh tersebut

b. Narasumber adalah seseorang yang berkapasitas sebagai ahli profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara.

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah :

1) Kepala pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pematangsiantar, yaitu bapak Wilon Patrecius. SH, selaku Kepala Bidang Hubungan Organisasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

---

<sup>7</sup>Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung, hlm. 122.

<sup>8</sup>Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 22.

2) Kepala Jamsostek Pematangsiantar, dalam penelitian ini peneliti tidak berhasil memperoleh data dari pihak Jamsostek dikarenakan adanya halangan dari pihak Jamsostek.

3) PT.STTC, bapak D. S. Sihombing selaku Koordinator Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

#### 7. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>9</sup> Penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan

---

<sup>9</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 47.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini meguraikan tentang permasalahan hukum yang dibahas dengan berdasarkan pada bentuk-bentuk pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT.STTC Pematangsiantar.

## BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT.STTC Pematangsiantar.

